

BAB I PENDAHULUAN

Fungsi utama dari program pensiun adalah untuk tetap memberikan penghasilan (dalam jumlah yang tertentu) kepada peserta program pensiun setelah peserta yang bersangkutan menjalani masa pensiunnya, sehingga peserta tersebut dapat diterima dalam masyarakat baik secara sosial maupun secara moral.

Program pensiun secara lengkap selain memberikan jaminan pensiun kepada pesertanya sendiri yaitu dalam bentuk :

- jaminan apabila peserta program pensiun meninggal dunia (sering disebut sebagai jaminan kematian, pembayarannya segera setelah peserta meninggal dunia).
 - jaminan apabila peserta mengundurkan diri dari pekerjaan.
 - jaminan apabila peserta mengalami cacat.
- , juga memberikan jaminan kepada janda dan anak-anaknya, jika peserta yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam Bab V pembahasan hanya dibatasi pada jaminan pensiun yang diberikan kepada peserta.

Pada umumnya jaminan pensiun yang dibayarkan tiap bulan dan besarnya jaminan tersebut disamping tergantung pada jumlah masa kerja peserta, juga :

1. persentase rata-rata gaji kotor (tanpa tunjangan jabatan) n tahun terakhir, misalnya 3 tahun terakhir atau
2. prosentase gaji kotor terakhir atau

3. sejumlah jaminan yang tetap besarnya tidak tergantung gaji kotor.

Untuk dapat memberikan jaminan yang diinginkan kepada para peserta, perusahaan di mana peserta bekerja ha

rus menyisihkan suatu dana tertentu yang diharapkan akan cukup untuk dapat membayar jaminan yang dijanjikan.

Dalam praktek, perusahaan dapat melakukan dengan 2 cara:

1. Perusahaan (dan/atau peserta jika peserta turut membayar iuran) menentukan jaminan yang diinginkan, kemudian menyediakan dana yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kewajibannya.
2. Perusahaan (dan/atau peserta) menyediakan dana terlebih dahulu, baru kemudian menentukan jaminan yang bisa diperoleh.

Pada skripsi ini hanya dibahas butir satu saja.

